

STATUS HUKUM HIBAH *MU'ALLAQAH BI AL-MAUT* (Analisis Komparatif Fikih Empat Mazhab)

Yusdi Haq, Muhammad Tsalis Ramadlani, Oki Anggara Saputra, Azfar Ihsanu Naufal
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Email: yusdihaq1990@gmail.com

Abstract

This study examines the legal status of conditional hibah specifically, gifts that are stipulated to be received only after the donor's death based on the analysis of the four major Sunni schools of Islamic jurisprudence. The research is motivated by the widespread practice of conditional hibah in Muslim communities, which is often confused with the concept of wasiyyah (bequest). This study employs a qualitative method using a normative-comparative approach and library research, drawing from primary sources such as classical fiqh texts and secondary literature including academic journals and scholarly works. The findings reveal that hibah is a transfer-of-ownership contract that must take effect during the donor's lifetime, making immediacy (tanjiz) and certainty of ownership essential for its validity. The majority of jurists reject conditional hibah because it contradicts the nature of hibah as an immediate act of giving, whereas some scholars, such as Ibn Taymiyyah and Ibn al-Qayyim, permit it when the condition is clear and does not contravene Islamic principles. The study also shows that most jurists require qabd (physical possession) as a condition for the completion of hibah. Furthermore, a hibah conditioned upon the donor's death is invalid as hibah and instead becomes a wasiyyah, subject to the rules of bequests, including the prohibition of bequeathing to heirs unless all other heirs consent. These findings highlight the importance of public awareness regarding the distinction between hibah and wasiyyah to prevent legal disputes.

Keywords: hibah; conditional hibah; bequest; Islamic jurisprudence; qabd.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji status hukum hibah *mu'allaqah bi al-maut* (disyaratkan diterima setelah wafat pemberinya) berdasarkan analisis fikih empat mazhab. Kajian ini dilatarbelakangi banyaknya praktik hibah bersyarat di masyarakat yang sering kali tumpang tindih dengan konsep wasiat. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan normatif-komparatif dan studi pustaka terhadap sumber primer berupa kitab fikih klasik serta literatur sekunder seperti jurnal dan karya akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah merupakan akad pemberian yang harus berlaku saat pemberi masih hidup, sehingga sifat *tanjiz* dan kepastian kepemilikan menjadi unsur pokok keabsahannya. Mayoritas ulama menolak hibah bersyarat karena dianggap bertentangan dengan hakikat hibah sebagai akad *tabarru'* yang langsung mengikat, sedangkan sebagian ulama seperti Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim membolehkannya selama syarat tersebut jelas dan tidak bertentangan dengan syariat. Penelitian juga menemukan bahwa jumhur ulama mensyaratkan *qabd* sebagai penyempurna hibah. Adapun hibah yang disyaratkan berlaku setelah wafat pemberi tidak sah sebagai hibah dan berubah status menjadi wasiat, sehingga tunduk pada ketentuan hukum wasiat, termasuk larangan memberi wasiat kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris lainnya. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan hibah dan wasiat agar terhindar dari sengketa hukum.

Kata kunci: hibah; hibah bersyarat; wasiat; fikih empat mazhab; *qabd*.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat muslim, praktik pemberian harta antar individu merupakan tradisi sosial dan keagamaan yang sangat kuat. Salah satu bentuknya adalah hibah, yang sering dilakukan sebagai bentuk kasih sayang, tanggung jawab moral, atau upaya menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan (Azikin, 2018). Namun, dalam praktiknya tidak jarang muncul persoalan hukum ketika pemberi hibah mensyaratkan agar hibah tersebut baru diterima setelah ia wafat. Fenomena ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah masyarakat yang masih belum memahami secara mendalam perbedaan antara hibah dan wasiat. Secara normatif, konsep hibah memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam, sebagaimana yang di firmankan Allah *subhanahu wata'ala* dalam Al-Qur'an:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ.

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir) (QuranWeb, 2025).

Ayat ini menegaskan bahwa hakikat kebajikan sejati tidak hanya terletak pada ritual atau arah ibadah semata, tetapi pada pengorbanan dan keikhlasan dalam memberi dari harta yang dicintai sebagai wujud keimanan dan kepedulian sosial. Menurut Imam al-Qurtubi, firman Allah yang artinya “*dan memberikan harta meskipun ia mencintainya*” menunjukkan bahwa dalam harta terdapat hak selain zakat, dan kesempurnaan kebajikan (*al-birr*) akan terwujud ketika seseorang rela mengeluarkan hartanya secara sukarela, baik melalui hibah, sedekah, maupun bentuk kebaikan lainnya (al-Qurthubi, 1964). Dengan demikian, hibah menjadi salah satu manifestasi nyata dari nilai keikhlasan dan cinta karena Allah. Aisyah *Radhiyallahu ‘Anha* mengatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

Artinya: Rasulullah salallahu alaihi wasallam biasa menerima hadiah dan membalas (memberi balasan) atasnya (al-Bukhari, 1993).

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah *salallahu alaihi wasallam* tidak hanya menerima hadiah sebagai bentuk kasih sayang antarsesama, tetapi juga membalasnya sebagai tanda penghargaan dan menjaga keharmonisan hubungan sosial. Dalam konteks hibah, hadis ini menegaskan bahwa pemberian dalam Islam bukan sekadar penyerahan harta, melainkan sarana memperkuat ukhuwah, menumbuhkan rasa saling mencintai, dan menegaskan nilai keikhlasan dalam bermuamalah.

Secara etimologi hibah berasal dari bahasa Arab berarti pemberian yang bebas dari imbalan dan tujuan tertentu (Ibn Manzhūr, 1993). Demikian pula hibah menurut KBBI pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2025). Sedangkan pengertian hibah menurut para Ulama ahli fikih, disampaikan syaikh Abdurrahmân as-Sa'di rahimahullah dengan ungkapan:

تَبَرُّعٌ بِأَمْوَالٍ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ وَ الصِّحَّةِ.

“Pemberian harta cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat (As-Sa'di, 2002).”

Sehingga hibah adalah pemberian harta dalam keadaan hidup dan sehat secara cuma-cuma, karna apabila pemberian itu dilakukan ketika sakit yang dikhawatirkan menyebabkan kematian disebut dengan ‘atīyyah, adapun pemberian harta yang dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia disebut wasiat (As-Sa'di, 2002).

Meskipun secara umum konsep hibah telah dijelaskan dengan terang dalam fikih Islam, para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan hibah yang disertai syarat (*hibah bi assyarat*). Persoalan ini muncul ketika pemberi hibah mengaitkan akad hibahnya dengan suatu kondisi tertentu, baik yang berkaitan dengan waktu, peristiwa, maupun tindakan penerima hibah. Sebagian ulama berpendapat bahwa hibah semacam ini tetap sah selama syarat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, karena syarat tersebut dianggap sebagai bagian dari kesepakatan yang dibolehkan dalam akad mu‘āmalah (Al-Kuwaytiyyah, 2006). Sebaliknya, sebagian ulama lainnya menolak bentuk hibah bersyarat dengan alasan bahwa hibah merupakan akad *tabarru'* (pemberian sukarela) yang menuntut kepastian kepemilikan sejak terjadinya ijab dan qabul (Al-Musyaiqih, 2013), sehingga pengaitan dengan syarat tertentu dapat menggugurkan keabsahan akadnya.

Namun demikian, realitas sosial masyarakat sering melakukan hibah yang disertai syarat atau ditunda hingga pemberi meninggal, sehingga menimbulkan kebingungan dan konflik hukum karena tidak memahami bahwa hibah semacam ini berpotensi berubah status menjadi wasiat dengan konsekuensi yuridis yang berbeda. Ketidaktahuan ini kerap memicu sengketa antar ahli waris dan kerancuan dalam penerapan hukum. Kesenjangan antara praktik sosial dan ketentuan fikih inilah yang memunculkan perbedaan pandangan ulama mengenai hakikat hibah bersyarat. Karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap status hibah yang diterima setelah wafat berdasarkan perspektif empat mazhab untuk memberikan penjelasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif.

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep hibah dalam fikih Islam berdasarkan pandangan empat mazhab serta menganalisis perbedaan ulama mengenai keabsahan

hibah yang disyaratkan diterima setelah wafat pemberinya. Fokusnya adalah menentukan status hukum hibah tersebut apakah sah, batal, atau berubah menjadi wasiat. Kajian ini memiliki nilai kebaruan karena membahas secara komprehensif hibah bersyarat yang jarang dikaji dalam literatur fikih klasik, dan diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam memperjelas perbedaan antara hibah dan wasiat sesuai ketentuan syariat. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan ini, diantaranya:

Pertama, Penelitian Bethania Ikeshia Gabrielle Zefanya Keintjem dan Stefanie Hartanto berjudul “*Hibah yang Dilaksanakan dengan Perjanjian Pengikatan Hibah dan Kekuatan Mengikat bagi Para Ahli Waris dari Pemberi Hibah*” membahas praktik hibah melalui perjanjian pengikatan hibah (PPH) serta implikasinya terhadap status harta warisan. Namun, penelitian ini tidak mengulas aspek fikih mengenai hibah bersyarat, terutama hibah yang dikaitkan dengan wafatnya pemberi hibah. Berbeda dengan itu, penelitian ini secara khusus menganalisis status hukum hibah yang disyaratkan diterima setelah wafat berdasarkan pandangan empat mazhab, sehingga memiliki nilai kebaruan dalam melengkapi kekosongan kajian fikih terkait hibah bersyarat (Hartanto et al., 2024).

Kedua, penelitian Abdul Rahim berjudul “*Pemberian Hibah dari Orang Tua kepada Anaknya dapat Diperhitungkan sebagai Warisan (Analisis Pasal 211 KHI)*” mengkaji hubungan antara hibah dan warisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menekankan bahwa hibah orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan apabila menimbulkan keberatan dari ahli waris lain, dengan analisis berfokus pada konsep keadilan serta masalah dalam Pasal 211 KHI. Namun, penelitian tersebut tidak membahas secara khusus status hukum hibah yang digantungkan pada syarat tertentu, seperti hibah yang baru berlaku setelah wafatnya pemberi hibah. Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian ini menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai hibah bersyarat berdasarkan pandangan empat mazhab fikih, sehingga menawarkan kontribusi baru dalam mengisi kekosongan literatur terkait hibah yang disyaratkan setelah wafat (Rahim, 2022).

Ketiga Penelitian M. Yasir Fauzi berjudul “*Pembagian Harta dengan Wasiat Wajibah dan Hibah dalam Hukum Islam*” memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini karena sama-sama membahas hibah dan wasiat. Namun, fokusnya lebih pada penerapan hukum positif dan pembagian warisan, bukan pada analisis fikih mazhab. Sementara penelitian ini menelaah secara normatif pandangan empat mazhab mengenai keabsahan hibah yang disyaratkan diterima setelah wafat, dengan *novelty* pada kajian hukum hibah bersyarat yang belum banyak dikaji sebelumnya (Fauzi & Pendahuluan, 2017).

Penelitian ini penting dilakukan karena perbedaan konsekuensi hukum antara hibah dan wasiat yang memiliki implikasi besar terhadap kejelasan hukum dan praktik

sosial umat Islam. Di tengah masyarakat, kasus semacam ini kerap menimbulkan kebingungan antara status hibah dan wasiat, sehingga diperlukan kajian mendalam berbasis fikih mazhab untuk memperjelas batasannya. Melalui analisis komprehensif terhadap pandangan empat mazhab, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya pemahaman hukum Islam terkait hibah bersyarat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk membahas: bagaimana konsep dan ketentuan hibah menurut fikih Islam dalam empat mazhab?; bagaimana pandangan dan perbedaan pendapat ulama mengenai hibah yang disyaratkan diterima setelah wafat pemberinya?; serta bagaimana status hukum hibah tersebut apakah sah sebagai hibah, batal, atau berubah menjadi wasiat menurut analisis fikih empat mazhab?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif (*normative-comparative research*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep hibah yang disyaratkan diterima setelah wafat berdasarkan tinjauan hukum Islam dari empat mazhab dengan membandingkan argumentasi dalil, kaidah fikih, serta pandangan para ulama dari masing-masing mazhab.

Metode kajian pustaka (*library research*) digunakan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan sumber literatur seperti kitab klasik (*kutub al-turats*), buku akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Metode ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman teoritis, mempertajam analisis hukum, serta memperoleh data komprehensif dari berbagai sumber *otoritatif*.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber utama. Sumber primer berasal dari kitab-kitab fikih empat mazhab yang membahas hibah, hibah bersyarat, dan wasiat secara langsung. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti buku akademik, artikel, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik hibah dalam fikih Islam. Kombinasi kedua sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis dan menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-komprehensif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menelaah secara menyeluruh pandangan empat mazhab mengenai keabsahan hibah yang disyaratkan diterima setelah wafat. Analisis ini bertujuan untuk memahami makna, dasar hukum, serta nilai-nilai syariat yang melandasi perbedaan pendapat para ulama, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam tentang konsep hibah bersyarat dalam fikih Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan ketentuan hibah menurut fikih Islam.

Secara istilah, hibah adalah akad pemberian kepemilikan harta tanpa imbalan yang dilakukan secara sukarela selama pemberi masih hidup (az-Zuhaili, 2009). Sehingga, hibah memiliki makna yang mencakup hadiah dan sedekah, karena ketiganya sama-sama merupakan pemberian sukarela. Perbedaannya terletak pada tujuan pemberiannya: jika untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membantu yang membutuhkan disebut sedekah; jika untuk menunjukkan kasih sayang atau penghormatan disebut *hadiah*; sedangkan jika pemberian dilakukan tanpa tujuan khusus selain memberi manfaat kepada yang diberi disebut *hibah* (Al-Musyaiqih, 2013).

Hibah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah serta konsensus ulama (ijmak) menegaskan bahwa hibah merupakan bentuk kebaikan yang tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui keikhlasan dan kasih sayang terhadap sesama, diantaranya seperti firman Allah subhanahu wata'ala:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ.

Artinya: Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya (QuranWeb, 2025).

Rasulullah *salallahu alaihi wasallam* juga bersabda: *“سَالِمٌ مِمَّنْ سَالَمُوا تَحَابُّوا”* Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai (Al-Mawṣilī, 1987).” Para ulama juga telah bersepakat (*ijma'*) bahwa hibah disyariatkan dan hukumnya sunnah (dianjurkan). Pemberian ini semakin utama bila diberikan kepada kerabat, karena mengandung nilai silaturahmi (az-Zuhaili, 2009).

Terkait rukun dan syarat hibah dalam pembahasan fikih, secara umum, tiga mazhab Syafi'iyah (an-Nawawī, 2005), Malikiyyah (al-Ṣāwī, 1825), dan Hanabilah (al-Mukhtār, n.d.) sepakat bahwa rukun hibah terdiri dari pihak pemberi, pihak penerima, barang yang dihibahkan, serta *sighah* ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan yang sah. Namun, mazhab Hanafiyyah memiliki kekhususan: mereka menegaskan bahwa rukun hibah pada dasarnya hanya ijab dari pemberi hibah, sedangkan qabul tidak dihitung sebagai rukun berdasarkan konsep *istihsān*, meskipun secara *qiyās* sebagian ulama Hanafiyyah seperti Zufar memasukkannya sebagai rukun (Al-Kāsānī, 1909). Artinya dalam mazhab Hanafiyyah, ketika pemberi hibah mengucapkan lafazh pemberian hibah maka itu sudah dianggap sah meskipun orang yang diberi belum menyatakan persetujuannya. Dengan demikian, meski struktur rukunnya hampir serupa, mazhab Hanafiyyah memberikan kelonggaran lebih dalam menentukan unsur pokok hibah dibandingkan tiga mazhab lainnya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad hibah dinilai sah, maka keabsahan hibah juga ditentukan oleh terpenuhinya syarat terkait pemberi, objek hibah, dan penerimanya.

Keabsahan akad hibah dalam pandangan empat mazhab tidak hanya ditentukan oleh adanya niat memberi, tetapi juga oleh terpenuhinya sejumlah syarat terkait pemberi, objek hibah, *sighat* akad, dan penerimanya. Pemberi hibah harus memiliki kecakapan hukum (*jaiz at-tasharruf*), merupakan pemilik sah dari harta yang diberikan, serta memberikan hibah dengan penuh kerelaan tanpa paksaan (Ad-Dubyan, 2011). Adapun barang yang dihibahkan wajib berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*) menurut syariat, sudah ada ketika hibah dilakukan, jelas jenis dan ukurannya, bebas dari gharar, dan dapat diserahkan secara nyata (Mawsū'ah Fiqh al-Mu'āmalāt, Al-Mu'allifin, 2025). Pada sisi *sighat*, para ulama menegaskan bahwa hibah harus dinyatakan dengan lafaz yang langsung (*tanjīz*) (Khallaf, 1938). Sementara itu, penerima hibah harus jelas identitasnya, hidup pada saat akad diucapkan, dan memiliki kecakapan dalam menerima serta mengelola harta (Al-Musyaiqih, 2013). Dengan demikian, sahnya hibah secara syar'i bergantung pada terpenuhinya seluruh syarat tersebut secara utuh dan tidak terdapat unsur cacat yang dapat membatalkan akad.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sahnya suatu akad hibah sangat bergantung pada terpenuhinya unsur kejelasan dan kelayakan dari tiga aspek utama, yaitu pemberi, objek, *sighat* dan penerima hibah. Pandangan-pandangan tersebut menegaskan bahwa hibah bukan sekadar tindakan memberi, tetapi merupakan akad hukum yang menuntut keabsahan secara syar'i, terutama terkait kepemilikan, kerelaan, dan kejelasan objek. Dengan demikian, pemenuhan seluruh syarat ini menjadi kunci agar hibah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keikhlasan dan tanggung jawab moral dalam ajaran Islam.

Hibah yang disyaratkan diterima setelah wafatnya pemberi hibah

Sebelum membahas pandangan ulama empat mazhab mengenai hibah yang disyaratkan diterima setelah wafat pemberinya, perlu dijelaskan terlebih dahulu konsep dasar hibah yang digantungkan pada syarat. Penjelasan ini penting karena hibah pascawafat merupakan bagian dari pembahasan hibah *mu'allaqah* (bergantung dengan syarat), sehingga pemahaman terhadap konsep hibah bersyarat menjadi landasan untuk melihat perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini.

1. Konsep dan perbedaan pandangan ulama tentang hibah yang dihubungkan dengan syarat

Hibah yang digantungkan dengan syarat adalah hibah yang pelaksanaannya digantungkan pada terpenuhinya suatu kondisi tertentu yang ditetapkan oleh pemberi hibah (*al-wāhib*). Dalam istilah fikih, *syarat berarti sesuatu yang jika tidak ada, maka hukum juga tidak ada, namun jika ada, belum tentu menyebabkan hukum itu berlaku dengan sendirinya* (al-Maqdisī, 2002). Dengan demikian, hibah bersyarat baru dianggap sah setelah syarat yang ditetapkan benar-benar terpenuhi. Contohnya seperti ucapan seseorang, “*Jika telah datang awal bulan, maka aku hibahkan kepadamu* (Ad-Dimyātī, 1997).” Dalam kasus seperti ini, hak milik belum berpindah pada saat akad diucapkan, melainkan baru berlaku ketika syarat yang dimaksud benar-benar terjadi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan hibah yang digantungkan dengan syarat. Perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam memahami apakah hibah harus berpindah kepemilikan secara langsung atau boleh ditunda hingga terpenuhinya syarat tertentu.

Mazhab Malikiyah dalam salah satu pendapat, Syafi'iyah dalam pendapat resmi mazhab, dan Hanabilah dalam salah satu pendapatnya memandang bahwa akad tersebut batal menilai bahwa hibah tidak sah jika digantungkan pada suatu syarat. (al-Hajjāj, 2010) karena hal itu bertentangan dengan hakikat hibah sebagai *'aqd tanjiz* yaitu akad yang pemindahan kepemilikannya berlaku seketika saat diucapkan. (Al-Kuwaytiyyah, 2006) karena sifatnya yang langsung, hibah tidak boleh dikaitkan dengan syarat atau waktu tertentu di masa depan, sebagaimana akad jual beli yang juga tidak menerima bentuk *ta'liq*, yang bisa menyebabkan ketidakjelasan atau *gharar*.

Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang menolak hibah bersyarat, sebagian *fuqahā* berpendapat bahwa hibah boleh digantungkan pada syarat tertentu selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan dilakukan atas kerelaan kedua belah pihak. Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikhul Islām Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn al-Qayyim, yang menilai bahwa menggantungkan hibah pada syarat merupakan bentuk perjanjian yang sah dan tidak menyalahi prinsip dasar pemberian dalam Islam (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 2011).

Lebih jauh dari itu Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa pandangan yang berpendapat hibah bersyarat tidak sah, merupakan pandangan yang tidak memiliki dasar dari *nash* maupun *ijma'* (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 2011), sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan hibah yang digantungkan pada syarat. Sebagai penguat, beliau menukil hadis Jābir, bahwa Rasulullah *salallahu alaihi wasallam* bersabda:

لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، ثُمَّ هَكَذَا، ثُمَّ هَكَذَا "ثَلَاثَ حَتَّيَاتٍ."

Artinya: Jika harta dari Bahrain telah datang, niscaya aku akan memberimu sebanyak ini, lalu ini, lalu ini (Sambil memberi isyarat tiga kali dengan tangannya) (al-Bukhari, 1993).

Kemudian setelah Nabi *salallahu alaihi wasallam* wafat dan harta Bahrain datang, Abu Bakar as-Ṣiddīq *radiyallahhu 'anhu* pun menunaikan janji itu dengan memberikan sebagaimana yang telah dijanjikan (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 2011).

Dari hadis ini, dapat dipahami bahwa Rasulullah *salallahu alaihi wasallam* telah menggantungkan pemberian dengan syarat tertentu, yaitu datangnya harta dari Bahrain. Dengan demikian, hibah bersyarat tidak otomatis batal, selama syarat tersebut jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Pandangan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, hibah bersyarat dapat dipandang sah sebagai bentuk janji pemberian yang diakui dalam hukum Islam. Adapun landasan pendapat mayoritas ulama yang menganggapnya tidak sah karena menjadikan ketidakjelasan maka hal itu bisa hilang jika syarat tersebut jelas.

Setelah memahami perbedaan pandangan ulama mengenai konsep hibah bersyarat dan bagaimana status keabsahannya diperselisihkan, langkah berikutnya adalah meninjau salah satu komponen terpenting dalam sahnya hibah, yaitu *qabḍ* (serah terima barang). Pembahasan mengenai *qabḍ* ini sangat penting karena menjadi titik pembeda utama dalam menentukan apakah hibah telah sempurna, mengikat, atau bahkan batal terutama ketika dikaitkan dengan wafatnya salah satu pihak. Tanpa memahami status *qabḍ*, sulit untuk menilai sah tidaknya hibah yang pelaksanaannya ditunda atau dihubungkan dengan kondisi tertentu.

2. Pandangan 4 mazhab tentang *qabḍ al-hibah* (penyerahan barang) dalam akad hibah

Dalam fikih Islam, ulama berbeda pendapat mengenai apakah *qabḍ* (serah terima barang) menjadi syarat sahnya hibah. Sebagian ulama seperti Imam Mālik berpendapat bahwa hibah sudah menjadi hak penerima sejak akad diucapkan dan tidak memerlukan *qabḍ* (az-Zuhaili, 2009). Menurut mereka, hukum asal akad adalah sah tanpa harus disertai penyerahan barang secara langsung, sebagaimana berlaku dalam akad jual beli (*Sābiq*, 1977).

Sebaliknya, jumhur ulama seperti Seperti Imam Abū Ḥanīfah, Imam al-Syāfi'ī, riwayat yang lebih kuat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *qabḍ* merupakan syarat sahnya hibah (az-Zuhaili, 2009). Selama barang belum diserahkan, pemberi hibah tidak

terikat untuk melaksanakan akad (Al-Bujayrimī, 1996). Dalil yang dibawa oleh mereka diantaranya, dari Aisyah istri Nabi *salallahu alaihi wasallam*, bahwa ia berkata: “*Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah memberikan kepadaku (sebagai hibah) hasil panen sebanyak dua puluh wasaq dari hartanya yang berada di Al-Ghabah. Ketika ajal menjemputnya, ia berkata: ‘Demi Allah, wahai putriku, tidak ada seorang pun dari manusia yang lebih aku cintai untuk hidup berkecukupan setelahku selain engkau, dan tidak ada yang lebih aku khawatirkan menjadi miskin setelahku selain engkau. Aku pernah memberimu hasil panen sebanyak dua puluh wasaq. Seandainya engkau telah memanennya dan mengambilnya, maka itu menjadi milikmu. Tetapi hari ini ia menjadi harta warisan. Sesungguhnya (ahli waris) itu adalah kedua saudaramu laki-laki dan saudara-saudaramu perempuan. Maka bagikanlah sesuai dengan Kitab Allah (Anas, 1994).’*”

Dalam *Atsar* tersebut Abu Bakar ash-Shiddiq memandang bahwa *qabd* (penerimaan atau penguasaan secara nyata) merupakan syarat agar hibah benar-benar menjadi milik penerimanya. Hal ini karena kepemilikan yang tetap hanya dapat terwujud melalui *hiyāzah* (penguasaan barang). Seandainya Aisyah telah mengambil dan menguasai hasil panen dua puluh *wasaq* yang pernah dihibahkan kepadanya, niscaya Abu Bakar tidak akan menganggapnya sebagai bagian dari harta warisan. Namun, Abu Bakar justru mengaitkan kepemilikan hibah itu dengan adanya penguasaan dan pemanenan. Hal ini menunjukkan bahwa menurutnya, *qabd* merupakan syarat untuk menetapkan kepemilikan dalam hibah (Hammoudi, 2021). Bahkan sebagian ulama menganggap hal ini merupakan *ijma'* dari para sahabat, karena tidak diketahui ada pendapat yang berbeda dari mereka dalam masalah tersebut (Ibn Rushd, 1999).

Pemaparan ini menunjukkan bahwa permasalahan ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat erat dengan keabsahan hibah yang disyaratkan diterima setelah wafat. Menurut ulama yang tidak mensyaratkan *qabd*, hibah langsung berlaku sejak akad diucapkan, sedangkan menurut ulama yang mensyaratkan *qabd*, maka hibah belum mengikat dan dapat batal, terutama jika salah satu pihak meninggal sebelum penyerahan.

Status hukum hibah yang disyaratkan diterima setelah wafat menurut analisis fikih empat mazhab

Status hukum hibah yang disyaratkan diterima setelah wafatnya pemberi hibah, menurut sebagian ulama, dibangun di atas konsep bahwa hibah merupakan *akad jā'iz* yaitu akad yang belum mengikat dan dapat batal sebelum sempurna. Dari kerangka inilah lahir pandangan bahwa hibah yang dikaitkan dengan wafatnya pemberi tidak sah sebagai hibah (Azzam, 1998), karena akad tersebut belum sempurna selama tidak terjadi serah terima (*qabd*), sehingga apabila salah satu pihak meninggal sebelum penyempurnaannya, hibah otomatis batal (Al-Maqdisī, 1968).

Hibah yang disyaratkan berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia dinilai tidak sah, karena bertentangan dengan hakikat hibah sebagai *'aqd tamlik fī al-hayāt*, yaitu pemindahan kepemilikan yang harus terjadi pada saat pemberi masih hidup. Oleh karena itu, apabila pemberi atau penerima hibah meninggal dunia sebelum terjadinya *qabḍ*, maka hibah tersebut batal.

Pandangan ini sesuai dengan apa yang tertera di kitab *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah* (Al-Kuwaytiyyah, 2006) dan di pilih oleh *ibn al-Utsaimin dalam kitab al-Syarh al-Mumtī* (al-'Utsaimīn, 2001), yang menegaskan bahwa hibah tidak sempurna kecuali setelah terjadi *qabḍ* secara sah. Dengan demikian, hibah yang mensyaratkan keberlakuannya setelah kematian pemberi tidak dapat dipandang sah, karena tidak memenuhi prinsip dasar akad hibah.

Kemudian, jika hibah yang disyaratkan diterima setelah wafat merupakan akad hibah yang tidak sah, lalu apakah berarti hibah itu gugur? Para ulama dari kalangan jumbuh yaitu mazhab Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, sebagian Syāfi'īyyah, dan satu riwayat dari Ḥanābilah berpendapat bahwa hibah yang digantungkan pada wafatnya pemberi hibah tidak sah sebagai hibah, melainkan berubah status menjadi wasiat (*waṣīyyah*) (Islamweb, 2025).

Syeikh Salih al-Fauzan memberi penjelasan terhadap hibah yang digantungkan pada kematian pemberi hibah (*al-wāhib*). Contohnya, seseorang berkata: “Jika aku meninggal dunia, maka aku hibahkan rumah ini kepadamu.” Dalam kasus seperti ini, hibah tersebut tidak berlaku sebagai hibah murni, melainkan berubah status menjadi wasiat (*waṣīyyah*), karena kepemilikan baru berpindah setelah wafatnya pemberi hibah, bukan pada saat akad diucapkan (al-Fauzān, 2002). Dengan demikian, hibah yang digantungkan pada wafatnya pemberi tidak sah sebagai hibah karena tidak memenuhi prinsip pemindahan kepemilikan semasa hidup. Statusnya pun berubah menjadi wasiat dan tunduk pada ketentuan hukum wasiat dalam fikih Islam.

Meskipun lafazh yang digunakan pemberi (*Al-Wahib*) adalah *lafazh* hibah, namun jika hibah tersebut belum diterima sampai pemberi hibah wafat, maka statusnya menjadi wasiat, karena wasiat adalah pemberian harta yang dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia disebut wasiat (As-Sa'di, 2002). Hal ini sesuai dengan kaidah:

المُراعى في العقود حَقَائِقُهَا وَمَعَانِيهَا لَا صُورُهَا وَأَلْفَافُهَا.

“Yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah hakikat dan maknanya, bukan bentuk lahiriah dan lafazhnya (Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, 1996).”

Dengan demikian, penilaian hukum tidak bergantung pada istilah yang diucapkan, tetapi pada realitas pelaksanaannya, sehingga setiap hibah yang tidak sempurna sebelum wafatnya pemberi secara otomatis mengikuti ketentuan wasiat dalam syariat.

Setelah dipahami bahwa hibah yang digantungkan pada wafatnya pemberi hibah berubah status menjadi wasiat, maka penting untuk mengetahui ketentuan syar'i terkait wasiat tersebut, terutama apabila wasiat itu ditujukan kepada ahli waris. Dalam hal ini, para ulama telah memberikan penjelasan rinci mengenai hukum asal wasiat bagi ahli waris.

Para ulama empat mazhab yang masyhur yaitu Hanafi (Jarādah, n.d.), Maliki (az-Zurqānī, 2003), Syafi'i (al-Khin et al., 1992), dan Hanbali (Ibn Qudāmah al-Maqdisī, 1994) bersepakat bahwa wasiat kepada ahli waris hukumnya tidak boleh. Larangan ini berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*:

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

"Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang yang berhak akan haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris (Abū Dāwūd, n.d.)."

Hadis ini menunjukkan bahwa ahli waris telah memiliki hak pasti melalui mekanisme *faraidh* (pembagian warisan). Karena itu, pemberian tambahan melalui wasiat akan merusak keseimbangan syariat dalam pembagian harta warisan. Sehingga, wasiat kepada ahli waris secara hukum tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan.

Meskipun hukum asalnya terlarang, jumhur ulama sepakat bahwa wasiat kepada ahli waris menjadi sah dan boleh, apabila seluruh ahli waris lainnya memberikan kerelaan (Ibn 'Abd al-Barr, 2000). Hal ini didasarkan pada hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*:

لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.

"Wasiat kepada ahli waris tidak boleh kecuali jika para ahli waris yang lain menghendakinya (merelakannya) (ad-Dāraquthnī, 2004)."

Dengan demikian, wasiat kepada ahli waris hanya dapat diberlakukan apabila seluruh ahli waris lainnya menerimanya dengan penuh kerelaan, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam koridor keadilan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Hibah yang digantungkan pada wafatnya pemberi berubah status menjadi wasiat, dan wasiat kepada ahli waris pada dasarnya tidak sah karena hak mereka sudah ditetapkan melalui *faraidh*. Namun, wasiat tersebut dapat menjadi sah apabila seluruh ahli waris lainnya menyetujui dan merelakannya setelah pewasiat meninggal dunia. Dengan

demikian, keabsahan wasiat kepada ahli waris sepenuhnya bergantung pada kerelaan para ahli waris lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hibah dalam fikih Islam merupakan akad pemberian kepemilikan yang harus terjadi saat pemberi masih hidup sehingga unsur *tanjīz* dan kepastian kepemilikan menjadi syarat utama keabsahannya. Perbedaan pendapat ulama tentang hibah bersyarat berakar pada pemahaman mengenai sifat hibah: mayoritas ulama menolaknya karena dianggap bertentangan dengan karakter hibah sebagai akad yang langsung berlaku, sedangkan sebagian ulama seperti Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim membolehkannya selama syaratnya jelas dan tidak melanggar syariat. Hal ini diperkuat dengan perbedaan pandangan tentang *qabḍ*, di mana jumhur ulama mensyaratkan serah terima sebagai penyempurna kepemilikan hibah.

Temuan penting lainnya adalah bahwa hibah yang disyaratkan berlaku setelah wafatnya pemberi tidak sah sebagai hibah dan berubah status menjadi wasiat. Karena itu, pemberian tersebut tunduk pada hukum wasiat, termasuk larangan memberi wasiat kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris lainnya. Dengan demikian, keabsahan hibah pascawafat sepenuhnya bergantung pada penerapannya sebagai wasiat serta kerelaan ahli waris.

Penelitian ini merekomendasikan kajian lanjutan mengenai penerapan hibah bersyarat dalam praktik hukum Indonesia serta studi empiris tentang pemahaman masyarakat terkait perbedaan hibah dan wasiat. Kajian komparatif antara fikih dan regulasi modern juga diperlukan guna membangun konsep hibah yang lebih relevan dan aplikatif dalam konteks kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwūd, S. bin al-A. as-S. (n.d.). *Sunan Abī Dāwūd* (M. M. ‘Abd al-Ḥamīd (ed.)). al-Maktabah al-‘Aṣriyyah.
- ad-Dāraquthnī, A. al-H. ‘Alī bin ‘Umar. (2004). *Sunan ad-Dāraquthnī* (S. al-Arna’ūth (ed.)). Mu’assasah ar-Risālah.
- Ad-Dimyātī, A. B. U. bin M. S. asy-S. (1997). *I‘ānah at-Ṭālibīn ‘alā Ḥall Alfāz Fath al-Mu‘īn*. Dār al-Fikr.
- Ad-Dubyan, A. U. D. bin M. (2011). *al-Mu‘amalat al-Maliyah: Ashalah wa Mu‘asharah*. Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyyah.
- al-‘Utsaimīn, M. bin Ṣāliḥ. (2001). *Asy-Syarh al-Mumtī ‘ala Zad al-Mustaqni’*. Dār Ibn al-Jauzī.

- Al-Bujayrimī, S. ibn M. ibn ‘Umar. (1996). *Tuhfat al-Ḥabīb ‘alā Syarḥ al-Khaṭīb (al-Bujayrimī ‘alā al-Khaṭīb)*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Bukhari, M. bin I. (1993). *Shahih al-Bukhari* (M. D. al-Bugha & cet. ke-5 (eds.); Vol. 2). Dar Ibn Katsir – Dar al-Yamamah.
- al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdullāh. (2002). *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*. Dār al-‘Āṣimah.
- al-Ḥajjāj, M. bin. (2010). *Ṣaḥīḥ Muslim* (I. cet. (ed.)). Maktabah Faiyadh.
- Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd. (1909). *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*. Maṭba‘at Sharikat al-Maṭbū‘āt al-‘Ilmiyyah & Maṭba‘at al-Jamāliyya.
- al-Khin, M., al-Bugha, M., & asy-Syarbajī, ‘Alī. (1992). *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Madhhab al-Imām asy-Syāfi’*. Dār al-Qalam.
- Al-Kuwaytiyyah, A.-M. al-F. (2006). *Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Wizārat al-Awqāf wa al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491608/أحكام-الهيئة-المقتزنة-بشرط>
- Al-Maqdisī, I. Q. (1968). *Al-Mughnī*. Maktabat al-Qāhirah.
- al-Maqdisī, A. bin A. bin Q. (2002). *Raudhat an-Nāẓir wa Jannat al-Manāẓir fī Uṣūl al-Fiqh ‘alā Madhhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (S. M. Ismail (ed.)). Muassasah ar-Rayan.
- Al-Mawṣilī, A. Y. A. ibn ‘Alī ibn al-M. al-T. (1987). *al-Mu‘jam* (I. al-Ḥaqq al-Aṭarī (ed.)). Idārat al-‘Ulūm al-Aṭariyyah.
- al-Mukhtār, M. ibn M. al-S. (n.d.). *Syarḥ Zād al-Mustaḥni’*. Islamweb. <https://www.islamweb.net>
- Al-Musyaqiqh, K. bin A. bin M. (2013). *04_160966.pdf* (Cetakan pe). Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Qatar.
- al-Qurthubi, A. ‘Abdullah M. bin A. al-A. (1964). *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* (A. al-Barduni & I. Athfisy (eds.)). Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- al-Ṣāwī, A. ibn M. al-K. al-M. (1825). *Bulghat al-Sālik li-Aqrab al-Masālik: Ḥāsiyyat al-Ṣāwī ‘alā al-Syarḥ al-Ṣaghīr*. Dār al-Ma‘ārif.
- an-Nawawī, A. Z. Y. ibn S. (2005). *Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn fī al-Fiqh* (Q. A. ‘Awaḍ ‘Awaḍ (ed.)). Dār al-Fikr.
- Anas, M. bin. (1994). *Al-Muwatṭa’*. Dār Ihya’ al-‘Ulūm al-‘Arabiyyah.
- As-Sa‘di, A. bin N. (2002). *Minhājus Sālikīn wa Taudhīhu al-Fiqh fī ad-Dīn*. Dār al-Wathan.
- az-Zuhaili, W. bin M. (2009). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Dār al-Fikr.
- az-Zurqānī, M. ibn ‘Abd al-B. ibn Y. (2003). *Syarḥ az-Zurqānī ‘alā Muwatṭa’ al-Imām Mālik*. Maktabah ats-Tsaqāfah ad-Dīniyyah.
- Azzam, A. A. M. (1998). *Fiqh al-Mu‘āmalāt*. Maktab ar-Risālah ad-Duwalliyyah liṭ-Ṭibā‘ah wal-Computer.
- Fauzi, M. O. H. Y., & Pendahuluan, A. (2017). Dan Hibah Dalam Hukum ISLAM. *Jurnal*

- Asas Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung*, 9(<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/167>).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1218>
- Hammoudi, B. (2021). Qabḍ al-Hibah fī al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn al-Jazā'irī (Catch the Gift in Islamic Jurisprudence and Algerian Law). *Majallat Rawāfīd Li Al-Buḥūts Wa Ad-Dirāsāt*, 10, 9.
- Hartanto, S., Notaris, K., Hartanto, S., & Kn, M. (2024). *Hibah yang Dilaksanakan dengan Perjanjian Pengikatan Hibah dan Kekuatan Mengikat bagi Para Ahli Waris dari Pemberi Hibah*. 4(2), 119–136.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19166/nj.v4i2.7032>
- Ibn 'Abd al-Barr, A. 'Umar Y. bin 'Abdullāh bin M. bin 'Abd al-B. an-N. al-Q. (2000). *al-Istidzḳār* (S. M. 'Aṭā (ed.)). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, S. al-D. A. 'Abdillāh M. bin A. B. (1996). *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khayr al-'Ibād* (S. al-Arna'ūt (ed.)). Mu'assasah al-Risālah.
- Ibn Manzhūr, M. bin M. (1993). *Lisān al-'Arab* (al-Yāzījī (ed.)). Dār Ṣādir.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, M. bin A. B. bin A. (2011). *Ighāthat al-Lahfān fī Maṣāyid al-Shayṭān* (M. 'Ajjāj Shams (ed.)). Dār 'Ālam al-Fawā'id.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī, A. M. 'Abdullāh ibn A. (1994). *al-Kāfī fī Fiqh al-Imām Aḥmad*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Rusḥd, A. al-W. M. bin A. bin M. al-Q. (1999). *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Dār Ibn Ḥazm.
- Islamweb. (2025). *أحكام الـهبة فيما إذا ما مات الموهوب له*.
<https://www.islamweb.net/ar/answers/281972/يـريدـانـيـهبـحدـالـورثةـعقارـالـكنـيـنتفعـبهـبعدـموتـالـواهب>
- Jarādah, N. J. (n.d.). *al-Waṣiyyah 'alā Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nu'mān: al-Waṣiyyah al-Wājibah*. al-Maktabah asy-Syāmilah adz-Dzahabiyyah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025). *hibah*. <https://kbbi.web.id/hibah>
- Khallaf, A. W. (1938). *Aḥkāṁ al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Maṭba'ah Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Mawsū'ah Fiqh al-Mu'āmalāt, Al-Mu'allifin, M. min. (2025). *Mawsū'ah Fiqh al-Mu'āmalāt: al-Abḥāth, al-Taṭbīqāt, al-Fatāwā, al-Muṣṭalahāt*. al-Maktabah al-Syāmilah. <https://shamela.ws/book/968>
- Rahim, A. (2022). *Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknyā Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Analisis Pasal 211 Khi*. 48–59.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/AI-Usrah.V10i1.13736>
- Sābiq, S. (1977). *Fiqh al-Sunnah*. Dār al-Kitāb al-'Arabī.